



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 260 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperlukan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1996);
 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 674);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

P.A


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dengan Besaran Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sementara yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2019 adalah Rp. 203.072.073 (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan dengan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU, dipergunakan untuk mendanai program / kegiatan :
- Program pembinaan lingkungan Sehat; dan
 - Program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati cukai tembakau, yang dilekati pita cukai palsu dan yang tidak dilingkari pita cukai/polos yang tidak sama dengan peruntukannya pada tempat penjualan eceran.
- KETIGA : Besarnya pembagian alokasi pembiayaan pelaksanaan Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dengan persentasi pembagian dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai berikut :
- 50 % (*lima puluh persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai Program Pembinaan Lingkungan Sehat Rumah Sakit Trikora, Kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan BMHP Rumah Sakit; dan
 - 50% (*Lima puluh persen persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau Pita Cukai Palsu di tempat penjualan ecer, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : OPD pelaksana pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau wajib;
- mempertanggung jawabkan penggunaan dana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Juli 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Masing-masing OPD yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 260 TAHUN 2019


TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	OPD PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)
1.	Rumah Sakit Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan	101.536.000,-
2.	Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan	101.536.073,-
Jumlah		203.072.073,-

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM